

PROFIL PPID MAN LIMA PULUH KOTA

Kita tidak dapat terlepas dari sejarah yang telah menjadi kenyataan, bahwa **Madrasah Aliyah Negeri Padang Japang** yang sekarang sudah berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Lima Puluh Kota yang berpangkal tolak dari keadaan sejarah Darul Funun El-Abbassiyah yang telah membuktikan kejayaanya pada masa lalu.

Darul Funun El-Abbassiyah dibangun oleh Ayah Sech Abbas Abdullah pada tahun 1854 dengan system Halakah selama 70 tahun tanpa hentinya. Pada tahun 1924 seorang ulama besar Sech Abbas Abdullah, telah menyempurnakan dan melakukan perubahan, dengan system klasikal yang baik dan rapi dengan memasukkan pelajaran umum dan telah menerbitkan media massa berupa majalah **EL IMAM AL MUNIR AL BAYAN** yang menyiarkan dan mempopulerkan ajaran Islam membasmu Khurafat dan Tahyul, serta memajukan sains umum di pondok pesantren dan masyarakat muslim.

Perkembangan Darul Funun waktu itu sangat berjaya dan banyak melahirkan ulama-ulama dan pemimpin masyarakat yang menjadi pemimpin islam dan politik dalam masyarakat serta aktif berjuang menuju ketercapaian kemerdekaan Indonesia, mengisi dan membangun negara yang kita cintai. Dengan terjadinya perang dunia kedua dan berlanjut dengan penjajahan Jepang serta perjuangan fisik setelah merdeka membawa akibat pada perkembangan Darul Funun yang semakin menurun.

Pada tahun 1968 dengan lahirnya Orde Baru, serta mulai direncanakannya pembangunan disegala bidang dengan sebutan Era Pembangunan Lima Tahun yang pertama dan diiringi dengan tersusunnya Pelita demi Pelita yang direalisasikan tahun 1969 maka terbuka pemikiran tokoh-tokoh masyarakat yang dipelopori oleh **Buya Fauzi Abbas** dibantu oleh **H.Muis Abbas** untuk memperjuangkan pendirian Madrasah oleh pemerintah yang ditempatkan di Padang Japang, Pemikiran tersebut mendorong musyawarah yang melahirkan pembentukan satu badan yang diketuai oleh Buya H.Fauzi Abbas. Dengan melengkapi data-data yang diperlukan, maka diajukan proposal untuk mendirikan Madrasah, maka akhirnya Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dengan nomor No.68/1968 tanggal 13 April 1968 untuk mendirikan dua Madrasah yaitu Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Japang

Di era digital seperti sekarang ini dimana masyarakat bisa mendapatkan sesuatu termasuk informasi dengan cepat, keterbukaan menjadi suatu kebutuhan dan bahkan tuntutan.

Keterbukaan informasi publik adalah suatu **kewajiban lembaga pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan**. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Oleh sebab itu setiap lembaga dan badan pemerintah harus mengelolah informasi dengan prinsip *good governance*, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Seirama dengan hal tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, MAN Lima Puluh Kota, sebagai salah satu lembaga pendidikan dibawah Kementerian Agama, berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang baik dengan menetapkan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID).

Jenis Informasi Publik

Yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.